



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 975 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

## PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024

### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 ayat (3) Menimbang : a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 248/PL.02.3-BA/7503/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE

BOLANGO TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON

PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE

BOLANGO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2024 sebagaimana

tercantum dalam lampiran keputusan yang menjadi bagian

tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pasangan Calon sebagaimana pada Diktum KESATU dapat

mengikuti Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Suwawa pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango Kapala Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya

Manusia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 975 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG
MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024.

# PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2024

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI	PARTAI POLITIK	JUMLAH
	DAN WAKIL BUPATI BONE	/GABUNGAN PARTAI	SUARA
	BOLANGO TAHUN 2024	POLITIK PENGUSUL	SAH
1	Ir. ISHAK NTOMA, M.Si dan USMAN	1. PARTAI HATI NURANI	19.175
	HASAN HULOPI	RAKYAT	
		2. PARTAI KEADILAN	
		SEJAHTERA	
		3. PARTAI AMANAT	
		NASIONAL	
2	AMRAN MUSTAPA dan IRWAN	PARTAI GERAKAN	13.918
	MAMESAH	INDONESIA RAYA	
3	Dr. MERLAN S. ULOLI, SE., MM dan	1. PARTAI NASDEM	47.539
	SYAMSU T. BOTUTIHE, S.Fil.I	2. PARTAI PERSATUAN	
		PEMBANGUNAN	
		3. PARTAI GELOMBANG	
		RAKYAT INDONESIA	
4	Drs. ISMET MILE, MM dan RISMAN	PARTAI GOLONGAN	17.361
	TOLINGGUHU	KARYA	
		2. PARTAI DEMOKRAT	

Ditetapkan di Suwawa pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ttd

SUTENTY LAMUHU

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat KPU Kabupaten Bone Bolango Kepala Sub, Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Fahmy Dji